



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**NOMOR : 26/PL.01.7-Kpt/5203/KPU-Kab/IV/2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILU  
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA PEMILU ANGGOTA DPR RI PADA  
PEMILU TAHUN 2019 DI TPS 20 KELURAHAN RAKAM KECAMATAN SELONG  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,**

Menimbang : bahwa berdasarkan surat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 20 Kelurahan Rakam Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur Nomor 01/KPPS.20/RKM-SLG/IV/2019 tanggal 22 April 2019 perihal Pengusulan Pelaksanaan PSU di TPS 20 Desa/Kel Rakam, sebagai mana telah dibahas dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum dan dituangkan dalam Berita Acara Nomor 66/PK.01-BA/5203/KPU-Kab/IV/2019 tanggal 22 April 2019, perlu menetapkan pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Anggota DPR RI pada Pemilu Tahun 2019 di TPS 20 Kelurahan Rakam Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);  
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 9 Tahun 2019;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

**Memerhatikan** :

1. Surat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di TPS 20 Kelurahan Rakam Nomor 01/KPPS.20/RKM-SLG/IV/2019 Tanggal 22 April 2019 Perihal Pengusulan Pelaksanaan PSU di TPS 20 Desa/Kel Rakam ;
2. Surat Pengawas TPS di TPS 20 Kelurahan Rakam Nomor 01/PTPS-20/Kel\_Rakam/IV/2019 Hal Rekomendasi ;
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 66/PK.01-BA/5203/KPU-Kab/IV/2019 Tanggal 22 April 2019.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA PEMILU ANGGOTA DPR RI PADA PEMILU TAHUN 2019 DI TPS 20 KELURAHAN RAKAM KECAMATAN SELONG KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**KESATU** :

Menetapkan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Anggota DPR RI Tahun 2019 di TPS 20 Kelurahan Rakam pada hari Kamis, tanggal 25 April 2019.

KEDUA : Melakukan perpanjangan masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan Selong, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Rakam, dan KPPS di TPS 20 Kelurahan Rakam berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3), Pasal 12 ayat (3), dan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018, dan dituangkan dalam Keputusan tersendiri.

KETIGA : Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud diktum KESATU mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019.

KEEMPAT : Menyampaikan Surat Permintaan Saksi kepada Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 dan Pasangan Calon Nomor Urut 02, serta Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Lombok Timur.

KELIMA : Menyampaikan Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Lombok Timur ini kepada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara melalui Panitia Pemilihan Kecamatan, serta Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB melalui SITUNG.

KEENAM : Penyampaian Model C6.Ulang-KPU kepada Pemilih terdaftar dalam DPT di TPS 20 Kelurahan Rakam, serta Penyiapan TPS Pemungutan Suara Ulang oleh KPPS di TPS 20 Kelurahan Rakam dilaksanakan pada hari Rabu, 24 April 2019.

KETUJUH : Pemungutan Suara Ulang di TPS 20 Kelurahan Rakam, dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Polres Lombok Timur, Bawaslu Kabupaten Lombok Timur, Kodim 1615 Lombok Timur serta Instansi/lembaga terkait lainnya.

KEDELAPAN : Administrasi Surat Menyurat/Korespondensi dengan Instansi/Lembaga terkait, dan distribusi logistik Pemungutan Suara Ulang di TPS 20 Kelurahan Rakam dilaksanakan mulai hari selasa Tanggal 23 April 2019.


KESEMBILAN : Hal-hal Lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 20 Kelurahan Rakam dikoordinasikan teknis pelaksanaannya oleh Ketua Divisi Teknis dan penyelenggaraan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selong  
Pada tanggal 22 April 2019

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Kasubbag Hukum,



HOLIS ISKANDAR, S.H

K E T U A,

ttd.

M. J U N A I D I